



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PRAMUWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang: a. bahwa pembangunan kepariwisataan memiliki peran penting untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat serta berkontribusi dalam memajukan perekonomian daerah;
- b. bahwa pramuwisata merupakan bagian integral dalam pembangunan yang mempunyai pengaruh secara langsung terhadap perkembangan dan kemajuan kepariwisataan;
- c. bahwa dalam rangka untuk mencapai perkembangan dan kemajuan kepariwisataan di Provinsi Kalimantan Barat dibutuhkan pramuwisata yang memiliki kecakapan dan pengetahuan yang luas serta integritas dalam menjalankan profesinya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pramuwisata;

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) ;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikat Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1035);
10. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Usaha Jasa Pramuwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1330);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2017 - 2032 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

dan
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PRAMUWISATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.
6. Dinas adalah dinas yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Kepariwisata.
8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
9. Pramuwisata adalah seseorang yang bertugas memberikan bimbingan, penerangan dan petunjuk mengenai Daya tarik Wisata serta membantu segala sesuatu yang diperlukan wisatawan.
10. Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata yang selanjutnya disebut KТПP adalah kartu identitas yang dipergunakan bagi Pramuwisata dalam melaksanakan tugas kependudukan wisata.
11. Pramuwisata Dalam Daerah adalah pramuwisata yang memiliki KТПP dari Provinsi Kalimantan Barat.
12. Pramuwisata Luar Daerah adalah pramuwisata yang memiliki KТПP dari luar Provinsi Kalimantan Barat.
13. Pramuwisata Asing adalah pramuwisata yang bukan Warga Negara Indonesia (WNI).
14. Organisasi Pramuwisata adalah wadah berhimpunnya pramuwisata yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
15. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

17. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
18. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
19. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
20. Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat BNSP adalah lembaga untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja.
21. Lembaga Sertifikasi Profesi adalah lembaga yang melaksanakan sertifikasi kompetensi lisensi dari BNSP.
22. Sertifikat Pelatihan Pramuwisata yang selanjutnya disebut SPP adalah sertifikat tanda bukti telah mengikuti pelatihan serta ujian yang telah diselenggarakan.
23. Sertifikat Kompetensi Kerja selanjutnya disingkat SKK adalah tanda bukti yang diberikan karena telah melaksanakan uji kompetensi dengan menggunakan cara yang sistematis dan objektif dengan berpedoman standar kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Internasional dan/atau standar khusus.
24. Sertifikat Pramuwisata yang selanjutnya disingkat SP adalah tanda bukti yang diberikan setelah memiliki SPP dan SKK.
25. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Peraturan perundang-Undangan untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan daerah.

Pasal 2

Peraturan tentang pramuwisata diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. kekeluargaan;
- c. kelestarian;
- d. partisipatif;
- e. demokratis; dan
- f. kesetaraan.

Pasal 3

Peraturan daerah ini dibentuk dengan maksud sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan penataan dan pembinaan pramuwisata di daerah secara terencana, terpadu dan berkesinambungan.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan untuk :

- a. meningkatkan pelayanan kunjungan wisatawan;
- b. mendorong pertumbuhan daya tarik wisata;
- c. memacu pengembangan pemasaran pariwisata;

BAB II

TUGAS, TANGGUNG JAWAB, HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Tugas dan Tanggung Jawab

Pasal 5

Pramuwisata mempunyai tugas yaitu:

- a. memberikan petunjuk tentang rencana perjalanan dan daya tarik wisata;
- b. mengantar wisatawan yang melakukan perjalanan wisata; dan
- c. memberikan bantuan kepada wisatawan yang sakit, mendapatkan kecelakaan, kehilangan atau musibah lainnya.

Pasal 6

Pramuwisata mempunyai tanggungjawab yaitu:

- a. memberikan informasi yang lengkap tentang daya tarik wisata;
- b. mengkonfirmasi komponen acara perjalanan wisata yang wajib;
- c. menjamin kelancaran perjalanan wisatawan terlaksana sesuai dengan yang dipromosikan;
- d. bekerjasama dengan Usaha Perjalanan Wisata untuk menjamin suksesnya perjalanan wisata;
- e. menjemput kedatangan dan mengantar kepulangan wisatawan; dan
- f. memberikan informasi komprehensif tentang pariwisata daerah.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban

Pasal 7

Hak Pramuwisata adalah :

- a. mendapatkan pemutakhiran ilmu kepramuwisataan dari Pemerintah Daerah;
- b. mendapatkan bimbingan teknis, Sosialisasi; dan
- c. mendapatkan perlindungan dalam menjalankan profesi.

Pasal 8

(1) Kewajiban Pramuwisata adalah:

- a. mendaftarkan diri sebagai anggota organisasi kepramuwisataan;
- b. mendampingi perjalanan wisatawan yang berkunjung;
- c. mentaati kode etik profesi kepramuwisataan;
- d. mengenakan KTPP selama menjalankan tugas kepramuwisataan;
- e. bersikap sopan, ramah-tamah, dan tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas dalam menjalankan tugas;
- f. mentaati acara perjalanan yang telah disepakati;
- g. membuat laporan kepada Dinas tentang kegiatan kepramuwisataan secara periodik per semester; dan
- h. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik kepramuwisataan serta tata cara bentuk laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

BAB III
PENGGOLONGAN DAN PERSYARATAN

Bagian Kesatu

Penggolongan

Pasal 9

Pramuwisata digolongkan menjadi:

- a. pramuwisata dalam daerah;
- b. pramuwisata luar daerah; dan
- c. pramuwisata asing.

Bagian Kedua

Persyaratan

Paragraf 1

Umum

Pasal 10

Syarat untuk menjadi pramuwisata adalah:

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. berusia sekurang-kurangnya 18 tahun;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. surat keterangan bebas Narkoba;
- e. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan memiliki Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Republik Indonesia;
- f. menguasai bahasa Indonesia dan atau salah satu bahasa asing dengan baik dan lancar;
- g. memiliki pengetahuan tentang daya tarik wisata dan kearifan budaya lokal; dan
- h. telah lulus uji kompetensi ke pemanduan wisata yang dibuktikan dengan kepemilikan Sertifikat Kompetensi Kepemanduan Wisata;

Paragraf 2

KTPP

Pasal 11

- (1) Gubernur menerbitkan KTPP.
- (2) Penerbitan KTPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Kepala Dinas.
- (3) KTPP berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Persyarat untuk mendapatkan KTPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain:
 - a. surat permohonan yang ditujukan kepada Gubernur;
 - b. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - c. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Daerah Kalimantan Barat;
 - d. surat keterangan bebas narkoba;
 - e. fotocopy Kartu Tanda Penduduk;
 - f. fotocopy Kartu Tanda Anggota Organisasi Pramuwisata; dan
 - g. fotocopy sertifikat kompetensi pramuwisata

- (5) Dalam hal terjadi kerusakan atau kehilangan, pemilik dapat mengajukan kembali untuk penggantian KTPP dengan melampirkan:
- surat permohonan yang ditujukan kepada Gubernur;
 - sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Daerah Kalimantan Barat;
 - surat keterangan bebas narkoba;
 - fotocopy Kartu Tanda Penduduk;
 - fotocopy Kartu Tanda Anggota Organisasi Pramuwisata;
 - fotocopy sertifikat kompetensi pramuwisata; dan
 - KTPP yang rusak atau surat keterangan kehilangan dari Kepolisian.
- (6) Untuk mendapatkan perpanjangan KTPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diperlukan persyaratan antara lain:
- surat permohonan perpanjangan yang ditujukan kepada Gubernur;
 - sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Daerah;
 - surat keterangan bebas narkoba;
 - fotocopy KTP;
 - fotocopy KTPP lama;
 - fotocopy sertifikat kompetensi pramuwisata; dan
 - laporan hasil kerja kepramuwisataan dua semester terakhir.
- (7) Perpanjangan KTPP harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku berakhir.
- (8) KTPP dinyatakan tidak berlaku lagi apabila :
- meninggal dunia;
 - mengundurkan diri;
 - masa berlaku KTPP habis dan tidak diperpanjang; dan
 - dicabut.
- (9) Ketentuan mengenai format KTPP diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 3

Pelatihan

Pasal 12

- Dalam rangka peningkatan kualitas pramuwisata di daerah, dilakukan pelatihan sumber daya manusia Pramuwisata.
- Pelatihan sumber daya manusia Pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh:
 - dinas; dan
 - lembaga sertifikasi profesi.
- Pramuwisata yang telah mengikuti pelatihan sumber daya manusia Pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dinyatakan lulus, diberikan surat Keterangan Lulus Pelatihan.
- Ujian untuk mendapatkan Sertifikat Pramuwisata diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi.

- (5) Pelatihan pramuwisata dilaksanakan berdasarkan kurikulum yang disusun oleh Dinas.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelatihan serta kurikulum diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 4

Sertifikat Kompetensi Pramuwisata

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan pelatihan pramuwisata dilaksanakan oleh Dinas dengan mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia dan muatan lokal Daerah.
- (2) Untuk mendapatkan sertifikat kompetensi pramuwisata harus lulus uji kompetensi kepramuwisata yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi.
- (3) Sertifikat Kompetensi Pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh BNSP.
- (4) Persyaratan untuk mendapatkan sertifikat kompetensi kepramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertempat tinggal di Kabupaten atau Kota di Kalimantan Barat dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - c. berusia paling kurang 18 tahun;
 - d. sehat jasmani dan rohani
 - e. melampirkan surat keterangan bebas narkoba;
 - f. menguasai bahasa Indonesia atau bahasa daerah dan salah satu atau lebih bahasa asing dengan baik dan lancar;
 - g. memiliki sertifikat pelatihan kependudukan wisata;
 - h. memiliki bukti pengalaman kerja kependudukan wisata;
 - i. melampirkan Daftar Riwayat Hidup; dan
 - j. melampirkan pasphoto berwarna terbaru.

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 14

Pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus terdaftar pada organisasi profesi pramuwisata yang terdaftar di wilayah Hukum Republik Indonesia.

Pasal 15

- (1) Setiap usaha perjalanan wisata di daerah wajib didampingi oleh Pramuwisata.
- (2) Pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki KTPP.
- (3) Pramuwisata yang mendampingi wisatawan ke daerah tujuan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pramuwisata dalam daerah.

BAB V
KERJA SAMA
Pasal 16

- (1) Pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan pramuwisata di Daerah dengan:
 - a. daerah lain;
 - b. pihak ketiga; dan atau
 - c. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
 - a. meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Pramuwisata;
 - b. meningkatkan pelayanan pada wisatawan;
 - c. meningkatkan citra destinasi pariwisata;
 - d. melakukan kegiatan promosi dan pemasaran dengan menggunakan berbagai media secara efektif, efisien dan bertanggungjawab;
 - e. mewujudkan standarisasi industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah; dan
 - f. mengembangkan lembaga kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi, pemasaran, dan industri pariwisata secara profesional, efektif dan efisien.

BAB VI
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan Pramuwisata.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara teknis oleh Dinas.

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan pembinaan dalam pelaksanaan Pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi:
 - a. pelatihan;
 - b. bimbingan teknis; dan
 - c. sosialisasi
- (2) Dinas dalam melaksanakan pembinaan pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan pengawasan dalam pelaksanaan Pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi:
 - a. monitoring;
 - b. evaluasi; dan
 - c. penerbitan secara periodik.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 20

- (1) Dinas menyampaikan laporan penyelenggaraan pramuwisata di Daerah kepada Gubernur.
- (2) Laporan penyelenggaraan pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VII

LARANGAN

Pasal 21

- (1) Setiap pramuwisata yang tidak memiliki sertifikat kompetensi pramuwisata dan KTTP dilarang melakukan kegiatan pramuwisata.
- (2) Setiap pramuwisata Luar Daerah dan/atau Pramuwisata Asing dilarang melakukan kegiatan kepramuwisataan tanpa didampingi oleh pramuwisata Dalam Daerah.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 22

- (1) Pramuwisata yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembekuan KTPP; dan
 - c. pencabutan KTPP.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 23

- (1) Segala pendanaan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pramuwisata yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain anggaran pendapatan dan belanja daerah, pendanaan penyelenggaraan pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari sumber pendapatan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

- (1) Pramuwisata yang belum memiliki sertifikat tetapi telah melaksanakan kegiatan kepramuwisataan wajib melakukan penyesuaian paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.
- (2) Pramuwisata yang telah memiliki KTPP harus melakukan penyesuaian

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah diundangkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 30 Januari 2020

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd.

SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 30 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd

A.L. LEYSANDRI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2020 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT : 1-12/2020

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


SUHERMAN, SH.MH
PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19701110 200212 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PRAMUWISATA

I. UMUM

Pembangunan Pariwisata telah berkembang dengan mendayagunakan potensi utama daerah dengan melestarikan kebudayaan yang bersumber pada kearifan lokal. Dimana hal tersebut merupakan daya tarik utama bagi kunjungan wisatawan ke Kalimantan Barat. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) bahwa pariwisata merupakan urusan yang bersifat pilihan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi.

Pramuwisata merupakan salah satu profesi dari komponen utama sistem perdagangan jasa pariwisata yang memiliki korelasi langsung dan berpengaruh terhadap kualitas layanan jasa dan citra perdagangan jasa pariwisata Kalimantan Barat secara keseluruhan. Jasa Pramuwisata tidak dipasok oleh masyarakat Kalimantan Barat saja, melainkan masyarakat nasional bahkan Internasional. Salah satu hal yang perlu dalam pembinaan Pramuwisata adalah memberikan pelayanan yang menarik dan ramah terhadap wisatawan. Dan yang lebih penting lagi adalah memberikan pembinaan agar mereka melanjutkan dan meningkatkan pembangunan Pariwisata dengan mengembangkan dan mendayagunakan sumber dan potensi utama Daerah yang merupakan daya tarik utama bagi kunjungan wisatawan ke Kalimantan Barat.

Untuk melakukan kegiatannya Pramuwisata harus mempunyai Sertifikat Pramuwisata dan Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata yang dikeluarkan oleh Daerah. Tindakan ini merupakan usaha preventif dalam melindungi kegiatan mereka dari tindakan atau kegiatan Pramuwisata yang tidak sah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas "manfaat" adalah bahwa penyelenggaraan Pramuwisata memberi manfaat kepada masyarakat dan wisatawan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “kekeluargaan” adalah bahwa dalam melaksanakan tugas kepramuwisataan mengedepankan semangat kekeluargaan baik kepada wisatawan maupun mitra kerja Pramuwisata.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “kelestarian” adalah bahwa dalam melaksanakan tugas Pramuwisata berpartisipasi aktif dalam menjaga kelestarian budaya dan lingkungan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “partisipatif” adalah bahwa keberadaan Pramuwisata ikut berperan aktif dalam pembangunan kepariwisataan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “demokratis” adalah bahwa dalam melaksanakan tugas, Pramuwisata memperhatikan aspirasi wisatawan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “kesetaraan” adalah bahwa dalam melaksanakan tugas, Pramuwisata tidak diskriminatif terhadap wisatawan dan adanya kesetaraan dalam hubungan kerja.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kode etik profesi pramuwisata” adalah kode etik profesi yang disusun oleh dinas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 16

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 17

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 18

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 19

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 20

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 21

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 22

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 1

